

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI MELALUI PENDEKATAN
KONSEP LAWRENCE M. FRIEDMAN
DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC)**

¹Anita Kamilah
¹Universitas Suryakencana
Email : anita.kamilah@yahoo.co.id

ABSTRAK

ASEAN Economic Community merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia, dimana barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas tanpa tersekat oleh batas-batas negara. Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Peran penting investasi dapat diwujudkan apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi perizinan yang efisien, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif, serta kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan dalam menghadapi AEC tersebut Indonesia bukan hanya menjadi penonton tetapi memanfaatkan peluang kebebasan berinvestasi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara menjadi tujuan investasi asing bukan hanya di antara intra ASEAN tetapi juga di luar ASEAN.

Kata Kunci : AEC, investasi, kepastian hukum, peningkatan investasi Indonesia.

PENDAHULUAN.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Dalam konstitusi nasional Indonesia, ketentuan mengenai Negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum dalam bahasa asing adalah *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, sedangkan istilah *rule of law* mulai populer dengan diterbitkannya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the study of the law of the constitution*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum *Continental* yang disebut *civil law* atau *modern roman law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*.¹ Melalui amandemen keempat terhadap UUD 1945, konsep “Negara hukum” tersebut menyerap substansi *rechtsstaat* maupun *the rule of law*. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Unsur konsepsi Negara hukum yang berasal dari tradisi Anglo Saxon di dalam UUD 1945 terlihat di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Konsekuensinya setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan penduduk (warga Negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Selain negara yang didasarkan atas hukum, Negara Indonesia juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk membentuk negara kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu : “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.² Konsep negara kesejahteraan menurut **Bagir Manan** adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan pendapat **Bagir Manan**, menurut **Sjahran Basah**, berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan pendanaan yang sangat besar yang harus digali bukan saja bersumber dari kemampuan sendiri, tetapi juga bersumber dari investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Penanaman modal memiliki peran penting baik bagi penerima maupun bagi investor. Bagi negara berkembang modal asing berperan : Pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan struktur ekonomi dan perdagangan; ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural; keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun setelah perubahan struktural benar-benar terjadi.³ Selain itu, bagi negara penerima modal, investasi asing dapat memberikan modal kerja, mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal, koneksi pasar, serta tidak melahirkan utang baru. Berdasarkan data yang disampaikan oleh **Mahendra Siregar** Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Jakarta pada tanggal 24 April 2014 bahwa realisasi investasi proyek penanaman modal pada triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2014 sebesar Rp. 106,6 triliun, yang mengalami peningkatan sebesar 14,6% bila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2013 (93,0 triliun). Selanjutnya jumlah realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 34,6 triliun hampir mencapai (48%) jumlah realisasi investasi PMA yang sebesar Rp. 72 triliun. Berdasarkan data tersebut, telah terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan I tahun 2014 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 sebesar 25,% dari nilai realisasi investasi

Rp. 27,5 triliun menjadi Rp. 34,6 triliun.

METODE

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan I Tahun 2014, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013, juga meningkat sebesar 9,8% dari nilai realisasi investasi Rp. 65,5 triliun menjadi Rp. 72,0 triliun. WTO pun menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 15 tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan aliran penanaman modal asing ke negara-negara berkembang, karena negara penerima modal tidak lagi menganggap modal asing sebagai suatu ancaman sebagaimana diistilahkan oleh **Sir Leon Brittan** sebagai kuda-kuda bangsa troja (*Trojan Horses*). Menghadapi ekonomi global, Indonesia tidak boleh berpuas diri untuk menikmati peningkatan investasi. Indonesia sebagai masyarakat ekonomi ASEAN, menghadapi tantangan yang cukup berat untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menjadi “Negara Tujuan investasi”. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi dan menjadi pertimbangan investor menanamkan modalnya, antara lain : faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, faktor perizinan, faktor kebijakan pemerintah, serta jaminan kepastian hukum berinvestasi. Bukan hanya beberapa investor yang menyatakan bahwa iklim investasi di Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang terburuk di dunia, tetapi penilaian yang sama juga diberikan oleh Bank Dunia. Hasil survey Bank Dunia terhadap 155 negara, menunjukkan iklim investasi di Indonesia tergolong paling buruk di dunia. Iklim investasi yang dimaksud mencakup stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, sistem perpajakan, regulasi, korupsi, ketersediaan SDM terampil, dan fasilitas infrastruktur (baik listrik, jalan, pelabuhan, telekomunikasi, dan sebagainya). Dalam laporan Bank Dunia berjudul “*Doing Business in 2006*”, dijelaskan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan di 26 negara, untuk memulai bisnis di Indonesia, para investor membutuhkan waktu 151 hari, dengan melewati 12 prosedur, serta biaya memulai usaha sebesar 101,7% dari PDB per kapita, dan posisi Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Timor Leste.⁴ Untuk sekadar memperoleh perizinan di Indonesia, investor harus menghabiskan waktu 224 hari. Biaya minimal

yang harus dikeluarkan 364,9% dari PDB per kapita dan modal minimum yang dihabiskan 97,8% dari PDB per kapita. Kondisi ini diperparah oleh korupsi dari berbagai level dalam memperlancar perizinannya. Hasil survey WEF (2007) menunjukkan bahwa Australia, Kanada, dan Selandia Baru berada di peringkat atas dari 124 negara dalam jumlah prosedur yang harus dialami seseorang dalam membuka suatu usaha baru, sedangkan Indonesia berada di posisi 95 bersama-sama dengan Bosnia dan Herzegovina, Cameron, Korea Selatan, Syria dan UAE. Dalam hal waktu yang diperlukan untuk mengurus semua ini, Australia juga pada posisi terbaik. Disusul Kanada, Denmark, Islandia, AS, dan Singapura di peringkat ke 6. Jadi Singapura satu-satunya bukan hanya dari ASEAN tetapi juga dari Asia dan kelompok negara-negara berkembang yang masuk di dalam 10 besar Negara-negara terbaik dalam masalah ini. Sementara itu, posisi Indonesia di 119, paling rendah di kelompok ASEAN. Apabila kondisi demikian dibiarkan secara terus menerus, memiliki dampak negatif bagi investasi Indonesia, dimana Indonesia bukan lagi sebagai tujuan investasi yang dipilih oleh para investor, tetapi akan ditinggalkan oleh para investor di dunia. Oleh karena itu, dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan pembaharuan serta perubahan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ekonomi dan penegakkan hukum, yang semuanya berorientasi pada adanya “jaminan kepastian hukum”. Dalam sistem penegakkan hukum, **Lawrence M. Friedman** menegaskan bahwa secara teoritis ada tiga unsur yang berpengaruh terhadap berfungsinya sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Pertanyaannya adalah bagaimanakah ketiga unsur sistem hukum tersebut harus diimplementasikan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), agar dapat mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia.

PEMBAHASAN

ASEAN dibentuk melalui Deklarasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, dengan tujuan: (1)

Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di kawasan Asia Tenggara; (2) Memajukan perdamaian dan stabilitas regional Asia Tenggara; (3) Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) Memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi; (5) Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara; dan (6) Memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi internasional dan regional.

Investasi berasal dari kata *investment* (Bahasa Inggris) yang artinya adalah “penanaman modal”, sedangkan *foreign investmen* berarti “penanaman modal asing”. Namun kemudian, dalam pemilihan kata serta pemaknaan keseharian, kata investasi diartikan sebagai “penanaman modal asing”. Untuk penanaman modal dalam negeri sering diistilah sebagai “penanaman modal” saja.

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk:

Investasi portofolio, yang dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Pada jenis investasi ini investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek, dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli.

Investasi langsung (*foreign direct investment/FDI*), yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Pada investasi langsung, investor mengendalikan manajemen, dan biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional, *lisensi*, *joint venture*, atau lainnya dengan periode waktunya cukup panjang.⁵

Tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman bermodal asing langsung (*foreign direct investment/FDI*) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada (*reinvestments*) akan

mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis.

Konsekuensi yuridis bagi Negara-negara anggota ASEAN akibat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) sebagaimana telah disepakati dalam *Declaration of ASEAN Concord II* di Bali 7 Oktober 2003, mewajibkan anggota ASEAN melaksanakan komitmennya untuk mewujudkan MEA 2015 dengan mengacu pada *AEC Blueprint*, yang memuat 4 elemen, yaitu (1) ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, (2) ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi, (3) ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata, dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global. Pencapaian *AEC Blueprint* setiap Negara anggota ASEAN dinilai dengan menggunakan *instrument Scorecard* yang dievaluasi secara periodik oleh Sekretariat ASEAN dan terus diperbaharui setiap tahunnya guna melihat kesungguhan ASEAN dalam mewujudkan MEA. Berdasarkan laporan *AEC Scorecard*, pencapaian *AEC Scorecard* berdasarkan *Prioritised Key Deliverables ASEAN* per oktober 2014 adalah sebesar 82%. Capaian Indonesia sebesar 85% (dilihat dari semua sektor), dimana Indonesia berada ada posisi ketiga terendah setelah Laos (84,7%) dan Myanmar (84%), sedangkan capaian tertinggi adalah Vietnam dan Singapura (90%). Beberapa potensi Indonesia untuk merebut persaingan AEC 2015, antara lain :

1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN).
2. Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN.
3. Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor industri domestik nasional,
4. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam,

Tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menangkap keuntungan dari AEC2015 adalah :

1. Ketersediaan infrastruktur.

Infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

- a) Infrastruktur keras (*physical hard infrastructure*), meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan, dan saluran irigasi.
- b) Infrastruktur keras non fisik (*non-physical hard infrastructure*), yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti listrik, jaringan telekomunikasi.

- c) Infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), yang lajim disebut dengan kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai, norma, serta kualitas pelayanan umum.
- 2. Biaya logistik.
- 3. Sumber Daya manusia

Penerapan Konsep Lawrence M. Friedman dalam Menjamin Kepastian Hukum Berinvestasi di Indonesia.

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun di dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Globalisasi ekonomi sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi global telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan antara negara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam bidang penanaman modal asing.⁶

Dalam proses globalisasi ini penanaman modal asing telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia bukan hanya bagi negara-negara berkembang tetapi juga negara maju. Oleh karena itu, tanggal 7 Oktober 2003 di Bali dalam *Declaration of ASEAN Concord II* anggota ASEAN melaksanakan komitmennya untuk mewujudkan MEA 2015, dimana salah satu bahasannya mengenai investasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menangkap keuntungan dari AEC 2015 adalah ketersediaan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), yang lajim disebut dengan kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai atau norma yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum berinvestasi sehingga negara lain tertarik untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.

Salah satu mazhab penting dalam “Teori Finansial”, mencoba mengaitkan sistem hukum dengan perilaku investasi. Hasil penelitian **Rafael La Porta, Florencio**

Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer dan **Robert W. Vishny** dengan analisis komparatif statistik (*comparative statistical analysis*) terhadap 49 negara, sampai pada suatu kesimpulan bahwa negara-negara dengan sistem hukum *Common Law* (Inggris dan Amerika) memiliki perlindungan paling kuat terhadap investor. Sementara, Negara dengan sistem *Civil Law* (Perancis, Jerman, dan Skandinavia) yang bersumber pada hukum Romawi (*Roman Law*) memiliki perlindungan hukum yang bervariasi. Negara-negara berbasis *French-civil law* memiliki perlindungan hukum paling buruk, sementara negara-negara dengan sistem *Skandinavia-civil-law* dan *German-civil-law* ada pada sisi moderat.⁷

Dilihat dari hasil penelitian analisis komparatif statistik (*comparative statistical analysis*) yang dilakukan **Rafael La Porta** terhadap 49 negara tersebut, maka Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum sistem *Civil Law* (Perancis, Jerman, dan Skandinavia) yang bersumber pada hukum Romawi (*Roman Law*) yang dikatakannya merupakan negara dengan sistem perlindungan yang buruk. Apabila kesimpulan **Rafael La Porta** serta hasil penelitian beberapa tahun lalu yang dilakukan oleh “*Doing Business in 2006*”, bahwa untuk berinvestasi di Indonesia para investor membutuhkan waktu 151 hari, dengan melewati 12 prosedur, serta biaya memulai usaha sebesar 101,7% dari PDB per kapita, dan posisi Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Timor Leste,⁸ maka harapan Indonesia untuk meraih peluang sebagai negara tujuan berinvestasi dalam menghadapi MEA 2015 sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk memperbaikinya sehingga ada jaminan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu asas dari negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal. Konsep kepastian hukum (*Legal Certainty*) yang digunakan dalam sistem hukum *Civil Law* mempunyai pengertian yang sama dengan konsep *Rule of Law* dalam sistem *Common Law*.

Guna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap investor dalam berinvestasi di Indonesia, dapat dilakukan melalui pendekatan Teori Sistem Hukum sebagaimana dikemukakan **Lawrence M. Freidman**, yang menyebutkan ada 3 (tiga) inti pemikiran (unsur) dalam sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Struktur hukum (*legal structure*);
2. Substansi hukum (*legal substance*);
3. Budaya hukum (*legal culture*).

Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan investor, maka pelanggaran-pelanggaran atas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh investor, bukan hanya dikenai sanksi bersifat administratif berupa : (1) peringatan tertulis; (2) pembatasan kegiatan usaha; (3) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (4) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, tetapi juga dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Peluang dan Tantangan Indonesia di Bidang Investasi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sejak didirikannya tahun 1967, pembentukan ASEAN tidak ditujukan secara spesifik untuk merespon globalisasi, namun lebih pada keinginan utama untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan usaha-usaha kerjasama di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Dalam perkembangannya dinamika kerjasama kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh besar globalisasi khususnya globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan *Bali Concord II* para pemimpin ASEAN menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, yang secara khusus bersepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Peluang Indonesia untuk merebut persaingan AEC 2015, antara lain :

- a) Indonesia memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan yaitu sekitar (40% dari total penduduk ASEAN), sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang memimpin pasar ASEAN dalam penguasaan pasar dan investasi.
- b) Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN, dengan proporsi investasi mencapai 43% dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya yang besarnya sekitar 15%.
- c) Ekspor Indonesia ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total eksponya, dan melalui AEC 2015 memberi peluang peningkatan ekspor ke intra-ASEAN, sehingga ada keseimbangan dengan peningkatan impor ke ke luar ASEAN.
- d) Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, sehingga berpeluang besar untuk menarik investor dalam mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut.

Tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menangkap keuntungan dari AEC 2015 adalah :

- a) Ketersediaan infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal, sehingga berdampak pada ketertarikan investor dalam berinvestasi di Indonesia.
- b) Rendahnya infrastruktur berdampak pada semakin mahal biaya logistik Indonesia sehingga produk yang diperdagangkan menjadi kurang efisien mengingat biaya logistik yang mahal dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya,
- c) Rendahnya Sumber Daya manusia yang terampil. Kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja Indonesia hanya dilirik sebagai buruh atau tenaga kerja kasar di pasar tenaga kerja internasional.

Penerapan Konsep Lawrence M. Friedman dalam Menjamin Kepastian Hukum Berinvestasi di Indonesia.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu asas dari negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal. Berlandaskan pada Teori Sistem Hukum **Lawrence M. Freidman**, guna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap investor dalam berinvestasi di Indonesia dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu :

- a) Struktur hukum (*legal structure*);

- b) Substansi hukum (*legal substance*);
- c) Budaya hukum (*legal culture*).

REFERENSI

- Bagir Manan, (Editor) *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- _____, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Fakultas Hukum UNILA, Lampung, 1996.
- Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Penerbit Keni, Bandung, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Prasetyantoko, *Krisis Finansial Dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Sir Leon Brittan, *Building on the Singapore Ministerial; Trade, Investment and Competition*, dalam: Jagdisch Bhagwati & Mathias Hirsch, *supra*, note 4.
- Sjahan Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Tulus Tambunan, *Kendala Perijinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah*, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Worl Economic Forum, (WEF) 2007.
- _____, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- William A. Fennel and Joseph W. Tyler, *Trade and International Investment from the GATT to the Multilateral Agreement on Investment*, 1995.
- Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir, *Pengembangan Iklim Investasi Daerah*, *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.
- Eni Setyowati, Wuryaningsih DL., dan Rini Kuswati, *Kausalitas Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Error Correction Model*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, Edisi April, 2008.
- Eni Setyowati, *Kausalitas Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Error Correction Model*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, Edisi April, 2008.
- Sekretariat Negara RI, 2014, *Peluang dan Tantangan Indonesia sambut Mea 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911, pada 21 Desember 2016.